Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 653-662

Analisis Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Kelalaian Dalam Penomoran dan Pendaftaran Akta Elektronik Dalam Era Digitalisasi Hukum

Efrianza[1], Sudarto[2], Lenny Nadriana[3]
[1-3] Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Perdata, Notaris, Akta Elektronik, Kelalaian Administrasi, Era Digitalisasi Hukum

Keywords:

Civil Liability, Notaries, Electronic Deeds, Administrative Negligence, the Era of Legal Digitization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab perdata notaris atas kelalaian dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik di era digitalisasi hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang didukung data empiris, dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipatif pada Kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Bondowoso, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum perdata, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 15, 16, dan 61 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kelalaian yang teridentifikasi meliputi anakronisme penomoran, duplikasi atau kekosongan nomor, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, kesalahan administratif, dan kelalaian pengawasan terhadap sistem digital, yang berpotensi mendegradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi berbentuk biaya, rugi, dan bunga apabila empat unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi secara kumulatif, dengan batas tanggung jawab berupa force majeure sistem elektronik dan kesalahan para pihak. Digitalisasi tidak menghapuskan tanggung jawab notaris, melainkan memperluas cakupan kehati-hatian hingga ke aspek teknis manajerial data elektronik.

ABSTRACT

This study analyzes the civil liability of notaries for negligence in the numbering and registration of electronic deeds in the era of legal digitalization. The research employs a normative legal method supported by empirical data, using a qualitative juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews and participatory observation at a Notary/Land Deed Official office in Bondowoso Regency, while secondary data were drawn from legislation, civil law literature, and relevant scientific journals. The findings show that a notary's obligations in numbering and registering electronic deeds derive from Article 1868 of the Civil Code, Articles 15, 16, and 61 of the Notary Public Act, and Article 5 of the Electronic Information and Transactions Act. Identified forms of negligence include numbering anachronism, duplicate or missing numbers, reporting delays, data discrepancies, administrative errors, and lax

oversight of digital systems, all of which risk degrading an authentic deed into a private deed or rendering it void. Under Article 1365 of the Civil Code, a notary may be held civilly liable in the form of compensation for costs, losses, and interest once four cumulative elements of an unlawful act are met, subject to limits such as digital force majeure and the parties' own errors. Digitalization does not eliminate a notary's liability; rather, it extends the scope of due diligence to the technical and managerial aspects of electronic data.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Efrianza
Institution: Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta
Email: efrianzaa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari perubahan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan zaman (Akmaluddin Syahputra, 2012). Hukum perdata mengatur hubungan hukum antarindividu yang mencakup perikatan, perjanjian, serta pembuktian hak dan kewajiban para pihak, sehingga kepastian hukum menjadi unsur penting agar hak-hak keperdataan tidak mudah dipersengketakan. Perubahan pola interaksi masyarakat, yang kini banyak ditopang oleh teknologi informasi, menuntut penyesuaian dalam pelaksanaan hukum perdata secara praktis, termasuk dalam praktik kenotariatan.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam hukum perdata (Habib Adjie, 2014). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil, sehingga keabsahannya sangat bergantung pada ketelitian notaris dalam memenuhi syarat formil dan materiil. Prinsip kehati-hatian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan notaris, dan pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata.

Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya praktik hukum berbasis digital, termasuk dalam bidang kenotariatan (Putri, Budiono, & Syafa'at, 2019). Akta elektronik, sebagai bagian dari Dokumen Elektronik, mulai digunakan sebagai alternatif dalam transaksi hukum tertentu, dan penggunaan sistem elektronik mengubah cara pembuatan, penyimpanan, serta pendaftaran akta. Pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun pengaturan teknis pelaksanaan akta elektronik belum sepenuhnya seragam, sehingga notaris berada pada posisi yang rawan ketika harus menyesuaikan ketentuan konvensional dengan sistem elektronik.

Fenomena yang terjadi dalam praktik akta elektronik menunjukkan masih adanya kelalaian, seperti anakronisme penomoran, duplikasi atau kekosongan nomor, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, dan kesalahan administratif. Penomoran akta memiliki fungsi penting dalam menjamin identitas dan keaslian akta notaris; penomoran yang tidak tepat dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akta, sedangkan pendaftaran yang tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan akta kehilangan nilai pembuktiannya. Studi kasus pada Kantor Notaris/PPAT

berinisial D.W.M. di Kabupaten Bondowoso menunjukkan adanya indikasi pendaftaran yang tidak tercatat pada sistem pusat serta penomoran akta yang tidak sinkron dengan waktu penandatanganan sebenarnya (backdating), yang menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu normatif, melainkan juga persoalan empiris yang nyata terjadi dalam praktik.

Kesalahan administrasi dalam pembuatan akta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam konteks hukum perdata. Notaris sebagai pejabat umum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal terpenuhi. Kesenjangan penelitian (research gap) dalam kajian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang secara khusus membahas kelalaian notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik beserta implikasi tanggung jawab perdatanya berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dalam konteks digitalisasi hukum, sebab sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada tanggung jawab notaris secara normatif atau membahas akta elektronik secara umum tanpa mengaitkannya dengan praktik administratif konkret dan studi kasus nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan terkait dalam era digitalisasi pelayanan hukum; (2) bagaimana bentuk kelalaian notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan akta serta perlindungan hak para pihak; dan (3) bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab perdata notaris atas kelalaian tersebut ditinjau dari prinsip perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kenotariatan dan kontribusi praktis berupa rujukan bagi notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman teknis pelaksanaan akta elektronik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

2. TINAJAUN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung kerugian atau membayar ganti rugi kepada pihak lain akibat pelanggaran janji atau kesalahan (Suyyoutomo, Mohammad, Sri, & Saryana, 2023). Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua sumber utama timbulnya tanggung jawab perdata. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan merujuk pada kegagalan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH/onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan mencakup tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku tanpa didahului hubungan kontraktual, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Sari, 2021; Rizqy & Syahrizal, 2019). Berbeda dengan hukum pidana yang berorientasi pada sanksi/hukuman, hukum perdata berorientasi pada pemulihan posisi korban ke keadaan semula atau kompensasi finansial.

2.2 Jabatan dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat (Prajitno, 2018). Notaris memikul kewajiban administratif berupa pencatatan, penomoran, dan penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 61 UUJN), dan wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (zorgvuldigheid) dalam setiap tahapan pembuatan akta, termasuk verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen para pihak (Habib Adjie, 2008).

2.3 Digitalisasi Hukum dan Cyber Notary

Notaris elektronik atau cyber notary melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pembuatan, penandatanganan, dan penyebaran dokumen notaris secara elektronik, sehingga proses kenotariatan menjadi lebih efisien, cepat, dan dapat diakses dari mana saja (Putri, Budiono, & Syafa'at, 2019). Penerapan notaris elektronik dinilai memberikan manfaat berupa efisiensi proses, pengurangan biaya, serta peningkatan keamanan dokumen melalui tanda tangan digital (Sahdan & Kucoro, 2023). Meski demikian, penerapan cyber notary di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi berupa dualisme hukum: UUJN masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak "di hadapan" notaris (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN), sementara UU ITE mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti sah namun justru mengecualikan akta notaris dari dokumen yang dapat dibuat sepenuhnya secara elektronik melalui Pasal 5 ayat (4) (Alamanda & Sri, 2025; Sauri, 2024). Kesenjangan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang menghambat penerapan konsep cyber notary secara menyeluruh, dan menjadi latar belakang pentingnya kajian mengenai kewajiban notaris dalam penomoran serta pendaftaran akta elektronik pada penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung data empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait tanggung jawab perdata notaris, akta elektronik, dan administrasi kenotariatan berbasis digital, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperkuat analisis melalui data lapangan mengenai praktik nyata penomoran dan pendaftaran akta elektronik. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengamatan faktual mengenai pelaksanaan kewenangan notaris di lapangan, termasuk prosedur administratif, mekanisme pengamanan dokumen, dan potensi kelalaian yang mungkin terjadi.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan seorang Notaris/PPAT yang berpraktik di Kabupaten Bondowoso serta dokumen akta elektronik terkait kasus kelalaian penomoran dan pendaftaran, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta literatur hukum perdata dan jurnal ilmiah yang relevan. Lokasi Kabupaten Bondowoso dipilih secara purposive karena tersedianya data, akses narasumber, dan fakta hukum yang relevan dengan fokus penelitian, bukan berdasarkan luas wilayah atau jumlah notaris.

Teknik pengumpulan data bersifat multi-metode, meliputi studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen akta elektronik, wawancara semi-terstruktur dengan notaris, dan observasi partisipatif terhadap alur kerja penomoran, pendaftaran, verifikasi dokumen, serta mekanisme keamanan digital pada kantor notaris yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis-empiris melalui identifikasi bentuk kelalaian notaris, evaluasi akibat hukum terhadap keabsahan akta dan hak para pihak, penarikan kesimpulan mengenai tingkat tanggung jawab perdata notaris, serta korelasi antara teori dan praktik guna menghasilkan rekomendasi kebijakan dan praktik profesi notaris yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum mengenai Kewajiban Notaris dalam Penomoran dan Pendaftaran Akta Elektronik

Kewajiban notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik bertumpu pada tiga norma dasar, yaitu norma kepastian hukum yang menjamin bahwa akta mencatat tanggal, jam, dan nomor urut yang pasti guna mencegah antidatering; norma kehati-hatian yang melekat pada amptelijk gezag (wewenang publik) notaris untuk menjaga kemurnian otentisitas dokumen negara; dan norma integritas yang mengutamakan ketertiban administrasi agar dokumen tidak dimanipulasi secara sepihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai peninggalan era kolonial tidak mengatur secara khusus kewajiban notaris terkait akta elektronik maupun penomoran akta, sehingga pengaturan jabatan notaris, termasuk kewajiban pendaftaran dan penomoran akta, diatur secara khusus dalam UUJN.

Pasal 1868 KUHPerdata menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Norma otentisitas ini menempatkan penomoran dan pendaftaran bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan syarat formal (vormvoorschrift): jika tata cara penomoran baku dilanggar, kekuatan pembuktian sempurna akta otentik dapat merosot menjadi akta di bawah tangan. Pada tataran UUJN, kewajiban penomoran diatur melalui Pasal 16 ayat (1) huruf b yang mewajibkan notaris membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, serta Pasal 61 yang mewajibkan notaris mencatat setiap akta dalam Buku Daftar Akta (Repertorium) secara runtut berdasarkan urutan waktu dan nomor pembuatan. Norma penomoran runtut (chronological numbering) ini merupakan manifestasi kewenangan otentikasi, sehingga penomoran yang acak atau tidak tercatat menimbulkan presumsi kelalaian atau itikad buruk. Kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik (cyber notary) sendiri secara eksplisit diberikan melalui Pasal 15 ayat (3) UUJN.

Pada tataran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan alat bukti sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE secara tegas mengecualikan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta yang dibuat oleh pejabat

pembuat akta dari cakupan Dokumen Elektronik, sehingga minuta akta notaris tidak dapat sepenuhnya dibuat secara elektronik tanpa perubahan pada UUJN (Utami, 2020). Meski pembuatan minuta akta otentik belum sepenuhnya terfasilitasi secara elektronik, pendaftaran dan pelaporan akta telah terdigitalisasi melalui layanan AHU Online/SABH, yang mewajibkan notaris menginput data akta, nomor, dan tanggal akta guna memperoleh pengesahan atau pemberitahuan status badan hukum, serta melaporkan Daftar Akta Wasiat secara elektronik setiap bulan sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN juncto peraturan Kementerian Hukum dan HAM tentang tata cara pelaporan wasiat.

Dengan demikian, kewajiban notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik merupakan hasil kombinasi tiga rezim hukum yang saling melengkapi: KUHPerdata sebagai landasan otentisitas, UUJN sebagai landasan kewenangan dan prosedur administratif, serta UU ITE sebagai landasan legalitas dokumen elektronik dengan pengecualian tegas bagi akta otentik. Sistem penomoran otomatis pada AHU Online, meskipun dijalankan oleh mesin melalui basis data terpusat, algoritma sekuensial, dan enkripsi end-to-end, tidak mengalihkan tanggung jawab yuridis dari notaris; tanggung jawab tersebut tetap sepenuhnya berada pada notaris sesuai amanat UUJN, sebab notaris berperan sebagai administrator data hukum yang terverifikasi, bukan sekadar pengguna pasif sistem elektronik.

4.2 Bentuk Kelalaian Notaris dalam Penomoran dan Pendaftaran Akta Elektronik serta Akibat Hukumnya

Studi kasus pada Kantor Notaris/PPAT D.W.M. di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa kelalaian penomoran sering terjadi akibat ketidaksinkronan antara buku klapper manual dengan input data pada sistem SABH atau AHU Online, sehingga muncul nomor akta ganda atau melompati urutan karena kesalahan staf administrasi. Pada sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang banyak digunakan notaris/PPAT di Bondowoso untuk kredit perbankan, ditemukan pula jeda waktu pendaftaran yang melewati tenggang waktu tujuh hari sejak akta ditandatangani, yang berisiko menyebabkan jaminan bank tidak terpasang secara hukum. Dinamika hukum di wilayah Bondowoso dan sekitarnya turut menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap oknum notaris oleh instansi terkait kerap berawal dari ketidaksesuaian administrasi akta, termasuk pendaftaran yang tidak tercatat di sistem pusat dan penomoran akta yang tidak sinkron dengan waktu penandatanganan sebenarnya.

Berdasarkan hasil identifikasi normatif dan empiris, bentuk-bentuk kelalaian notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Kelalaian Notaris dalam Penomoran dan Pendaftaran Akta Elektronik

Bentuk Kelalaian	Uraian
Anakronisme Penomoran	Input nomor akta yang tidak urut secara kronologis dalam sistem database elektronik, melanggar prinsip kepastian waktu (datum).
Duplikasi atau Kekosongan Nomor	Kelalaian teknis yang menyebabkan satu nomor digunakan dua kali atau adanya nomor yang terlampaui (loncat nomor).
Keterlambatan Pelaporan (reporting lag)	Kegagalan mengunggah atau mendaftarkan akta ke database pusat Kementerian dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang.
Ketidaksesuaian Data (data mismatch)	Perbedaan antara fisik akta (hardcopy) dengan metadata yang diinput ke dalam sistem pendaftaran elektronik.

Bentuk Kelalaian	Uraian
Kesalahan Administratif	Kekeliruan input data para pihak, objek perjanjian, atau klausul penting akibat kurangnya ketelitian atau lemahnya verifikasi identitas dan tanda tangan elektronik.
Kelalaian Pengawasan terhadap Sistem Digital	Lemahnya pengawasan atas keamanan tanda tangan elektronik, integritas data, dan kompetensi teknis staf, yang membuka ruang manipulasi atau kebocoran data.

Kelalaian dalam penomoran dan pendaftaran umumnya masuk dalam ranah pelanggaran syarat formal akta, sehingga menimbulkan tiga kemungkinan akibat hukum. Pertama, degradasi kekuatan pembuktian, yaitu penurunan kualitas akta otentik yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi setara akta di bawah tangan, yang dapat terjadi apabila akta dibuat tidak sesuai fakta, kebenaran formilnya tidak dapat dijamin, para pihak tidak menghadap notaris, akta tidak dibacakan, atau penandatanganan tidak dilakukan pada tanggal yang sama (Rizqiyah, 2021). Kedua, kebatalan akta, baik berupa akta batal demi hukum *(nietig)* apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maupun dapat dibatalkan *(vernietigbaar)* apabila syarat subjektif tidak terpenuhi (Habib Adjie, 2008). Ketiga, risiko pidana, yang timbul apabila kesalahan penanggalan dilakukan dengan sengaja untuk memalsukan fakta *(backdating)*, sehingga dapat memenuhi unsur tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana diatur Pasal 266 KUHP atau pemalsuan surat pada Pasal 263 dan 264 KUHP. Perlu dicatat pula bahwa dalam sistem elektronik, batas tanggung jawab notaris kerap bersinggungan dengan kendala sistem pemerintah; apabila notaris dapat membuktikan telah melakukan upaya maksimal namun sistem AHU Online/SABH sedang mengalami gangguan (down), notaris berpotensi terbebas dari tuntutan perbuatan melawan hukum karena faktor tersebut berada di luar kendalinya (Vicky, Tetti, & Indah, 2024).

4.3 Bentuk dan Batas Tanggung Jawab Perdata Notaris Berdasarkan Prinsip Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab perdata notaris atas kelalaian dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik pada dasarnya bertumpu pada dua norma: norma hukum tertulis dalam UUJN yang mewajibkan notaris mencatat, memberi nomor, dan mendaftarkan akta secara akurat dan tepat waktu; serta norma kepatuhan dan kehati-hatian profesional sebagai pejabat umum yang dipercaya publik (public trust), sehingga kelalaian administratif seperti duplikasi penomoran, pendaftaran tertunda, atau kesalahan input data elektronik merupakan pelanggaran terhadap norma kehati-hatian tersebut.

Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab notaris atas kelalaian tersebut berakar pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut. Agar notaris dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi empat unsur secara kumulatif, yaitu: (1) adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian pasif dalam penomoran/pendaftaran akta; (2) sifat melawan hukum, yakni pelanggaran terhadap kewajiban hukum notaris yang diatur dalam UUJN; (3) adanya kerugian, baik materiil berupa uang atau aset maupun immaterial yang dialami para pihak; dan (4) hubungan kausalitas, yaitu kerugian yang terjadi secara langsung akibat perbuatan atau kelalaian notaris (Syahrul, 2008).

Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, notaris wajib memikul tanggung jawab perdata dalam dua bentuk utama. Pertama, ganti kerugian (damages) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang meliputi biaya (pengeluaran nyata yang telah dilakukan pihak yang dirugikan), rugi (kerugian nyata akibat hilangnya kekayaan), dan bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh, meskipun aspek ini kerap sulit dibuktikan secara spekulatif) (Rizqiyah, 2021). Kedua, degradasi kekuatan pembuktian akta berdasarkan Pasal 84 UUJN, yaitu apabila akta tidak memenuhi syarat formal sehingga hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan apabila kelalaian tersebut menyebabkan akta batal demi hukum, notaris bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul (I. A. Fahmi, 2013).

Tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh sejumlah aspek hukum yang secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Batas Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Kelalaian dalam Penomoran dan Pendaftaran Akta Elektronik

Batasan	Keterangan
Tanggung Jawab Pribadi (Personal Liability)	Berlaku untuk kesalahan administratif-teknis yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian (culpa) notaris sendiri atau stafnya.
Force Majeure Digital	Notaris dapat terbebas dari tuntutan perbuatan melawan hukum apabila kegagalan pendaftaran elektronik disebabkan gangguan teknis pada server pemerintah (SABH/AHU Online) di luar kendalinya, sepanjang dapat dibuktikan telah melakukan upaya maksimal.
Kesalahan Para Pihak	Notaris tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan apabila data yang diinput keliru akibat keterangan palsu atau dokumen tidak lengkap yang diberikan para pihak.
Batas Nilai Ganti Rugi	Ganti rugi yang dapat dituntut terbatas pada kerugian nyata (damnum emergens) dan keuntungan yang hilang (lucrum cessans) sepanjang dapat dibuktikan secara pasti.
Jangka Waktu Gugatan	Tuntutan ganti rugi tunduk pada asas kedaluwarsa dengan batas waktu tertentu sejak kerugian diketahui.

Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak menghapuskan tanggung jawab perdata notaris, melainkan memperluas cakupan prinsip kehati-hatian hingga ke aspek teknis dan manajerial pengelolaan data elektronik. Selama notaris dapat membuktikan telah menjalankan standar kecermatan yang wajar dan kegagalan sistem terjadi di luar kendalinya, batas tanggung jawab force majeure digital dapat menjadi alasan pembebas, namun sebaliknya, kelalaian yang bersumber dari ketidaktelitian internal kantor notaris tetap membuka ruang gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, pengaturan hukum mengenai kewajiban notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik bersumber dari kombinasi Pasal 1868 KUHPerdata tentang syarat formal akta otentik, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) huruf b, dan Pasal 61 UUJN tentang kewenangan cyber notary serta kewajiban pencatatan dan penomoran akta, dan Pasal 5 UU ITE yang mengakui legalitas dokumen elektronik namun

mengecualikan akta otentik notaris, yang kemudian dioperasionalkan melalui sistem AHU Online/SABH untuk pendaftaran dan pelaporan akta secara elektronik. Kedua, kelalaian notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik teridentifikasi dalam enam bentuk, yaitu anakronisme penomoran, duplikasi atau kekosongan nomor, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, kesalahan administratif, dan kelalaian pengawasan terhadap sistem digital, yang seluruhnya berpotensi mendegradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan, membuat akta batal demi hukum, atau bahkan menimbulkan risiko pidana apabila dilakukan dengan sengaja. Ketiga, bentuk tanggung jawab perdata notaris atas kelalaian tersebut berupa ganti kerugian (biaya, rugi, dan bunga) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta degradasi kekuatan pembuktian akta, dengan batas tanggung jawab berupa tanggung jawab pribadi, force majeure digital, kesalahan para pihak, batas nilai ganti rugi, dan jangka waktu gugatan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi tidak menghapuskan tanggung jawab notaris, melainkan memperluas lingkup kehati-hatian hingga ke aspek teknis manajerial data elektronik. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera melakukan harmonisasi antara UUJN dan UU ITE beserta aturan turunan yang mengatur standar operasional prosedur pembuatan, penomoran, dan pendaftaran akta elektronik guna menghindari multitafsir hukum; kementerian terkait perlu menjamin keandalan dan stabilitas server pendaftaran akta elektronik disertai mekanisme sertifikasi kendala sistem secara real-time sebagai bukti hukum yang sah bagi notaris; dan notaris sendiri perlu meningkatkan ketelitian dalam proses penomoran serta pendaftaran akta elektronik guna mencegah timbulnya tuntutan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

Akmaluddin Syahputra. (2012). Hukum perdata Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Alamanda, M. D., & Sri, L. A. (2025). Tantangan dan prospek cyber notary di Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 10(5).

Djatmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi bentuk ganti rugi menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(1), 1–10.

Habib Adjie. (2008). Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan tulisan tentang notaris dan PPAT. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Habib Adjie. (2014). Hukum notaris Indonesia (Tafsir tematik terhadap UU Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.

I. A. Fahmi. (2013). Analisis yuridis degradasi kekuatan pembuktian dan pembatalan akta notaris menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Arena Hukum, 6(2), 218–235.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek).*

Prajitno, A. A. A. (2018). Pengetahuan praktis apa dan siapa notaris di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014 (5th ed.). Surabaya: CV Putra Media Nusantara.

Putri, C. C., Budiono, A. R., & Syafa'at. (2019). Konseptualisasi dan peluang cyber notary dalam hukum. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 29–36.

Rizqiyah, S. A. (2021). Tanggung jawab notaris akibat kelalaiannya dalam mendaftarkan akta wasiat. Jurnal Rechtens, 10(2).

Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dan sanksinya. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 3(2), 239–255.

Sahdan, A., & Kucoro, S. (2023). Penerapan notaris elektronik dalam era digital. Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), 1(1).

Sari, I. (2021). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).

Sauri, F. I. A. (2024). Kesenjangan regulasi antara UU ITE dan UUJN dalam implementasi cyber notary di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1).

Suyyoutomo, M., Mohammad, S., Sri, M., Hamdani, & Saryana. (2023). Tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Jurnal Kolaborasi Sains, 8(4).

Syahrul, M. (2008). Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medikal malpraktek. Bandung: CV Mandar Maju.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Utami, P. S. (2020). Kepastian hukum regulasi tugas dan wewenang jabatan notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(1).

Vicky, Tetti, S., & Indah, H. (2024). Akibat hukum bagi notaris yang tidak saksama dalam pembuatan akta kuasa menjual (Studi kasus Putusan No. 20 PK/Pid/2020). Jurnal Hukum Sasana, 10(1).